

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN  
DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**Oleh**

**Anil Refalzey Siregar, NIM 2114101030**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana konsep rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 serta (2) menganalisis bagaimana keabsahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain pada transaksi pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagai dasar analisis, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi dengan tujuan pembayaran dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah untuk menghindari dominasi valuta asing dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Kemudian (2) pengalihan uang kembalian dalam bentuk lain pada transaksi pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur kesepakatan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan suatu transaksi pengembalian uang kembalian dalam bentuk lain dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan pasal 1320 yaitu terdapat unsur paksaan, dan penipuan.

**Kata Kunci: Keabsahan, Uang Kembalian, Mata Uang**

**LEGAL ANALYSIS OF THE LEGALITY OF TRANSFER OF RETURN IN  
OTHER FORMS REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2011  
CONCERNING CURRENCY**

**By**

**Anil Refalzey Siregar, NIM 2114101030**

**Law Study Program**

**ABSTRACT**

*This study aims to (1) analyze how the concept of rupiah must be used in every transaction with the purpose of payment in article 21 of Law Number 7 of 2011 and (2) analyze how the validity of the transfer of change in other forms in payment transactions based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a case approach. As a basis for analysis, the sources of legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. (1) The results of the study indicate that the concept of rupiah must be used in every transaction with the purpose of payment in article 21 of Law Number 7 of 2011 is to avoid the dominance of foreign currency in payment transactions in Indonesia. Then (2) the transfer of change in other forms in payment transactions based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency can be said to be valid if there is an element of agreement and does not conflict with the law. While a transaction to return change in another form is considered invalid if it conflicts with article 1320, namely there are elements of coercion and fraud.*

**Keywords: Validity, Change, Currency**